



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 12 Juli 2025, **Accepted:** 28 Juli 2025, **Published:** 04 Agustus 2025

MEMBUMIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: TINJAUAN FILOSOFIS DAN TEORITIS

R. Ira Laksana Dewi

Notaris, PPAT Kabupaten Bandung, Indonesia

*correspondence: iralaksanadewi@gmail.com

Abstrak: Praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun pada implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai fundamental syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih berorientasi pada prosedur hukum formal daripada pada nilai keadilan substantif dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara filosofis dan teoritis bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan, dan transparansi dapat diinternalisasikan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi secara lebih kontekstual dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui analisis dokumen hukum, fatwa, dan literatur keislaman serta teori hukum modern. Kebaruan penelitian ini terlihat dari penajaman makna keadilan syariah dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bukan hanya sebagai prinsip moral, tetapi sebagai dasar konseptual yang dapat membentuk kerangka berpikir sistem hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan pendekatan *etis-transendental* dalam hukum ekonomi syariah dan memberikan dasar teoritis bagi pengembangan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adaptif, adil, dan berakar pada prinsip syariah. Sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan dalam bentuk pengujian model praksis melalui pendekatan *yuridis-empiris*.

Kata Kunci: filsafat hukum islam, nilai syariah, sengketa ekonomi, sistem hukum, teori keadilan.

Abstract: The practice of sharia economic dispute resolution in Indonesia has experienced rapid development, but its implementation does not yet fully reflect fundamental sharia values. This research is motivated by the tendency of the sharia economic dispute resolution system to be more oriented towards formal legal procedures than towards substantive justice in Islam. This study aims to examine philosophically and theoretically how Islamic values such as justice (*'adl*), public interest, and transparency can be internalised into dispute resolution mechanisms in a more contextual and just manner. The method used is qualitative research with a normative approach, through the analysis of legal documents, fatwas, Islamic literature, and modern legal theory. The novelty of this research is evident in the refinement of the concept of sharia justice within the context of sharia economic dispute resolution, which serves not only as a moral principle but also as a conceptual foundation for the legal framework. This research is expected to strengthen the ethical-transcendental approach in sharia economic law and provide a theoretical basis for the development of an adaptive, fair, and rooted sharia economic dispute resolution model. Thus, it opens up space for further research in the form of testing the praxis model through a juridical-empirical approach.

Keywords: islamic legal philosophy, sharia values, economic disputes, legal systems, theories of justice.

Pendahuluan

Ekonomi syariah sebagai sistem alternatif terus mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.¹ Fenomena ini menuntut keberadaan sistem penyelesaian sengketa ekonomi yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai normatif syariah. Dalam praktiknya, berbagai transaksi ekonomi berbasis syariah, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah* dan lainnya, tidak lepas dari kemungkinan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.² Oleh karena itu, upaya membumikan nilai-nilai Islam dalam proses penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjaga legitimasi spiritual dan sosial dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.³ Namun, permasalahan muncul ketika implementasi penyelesaian sengketa masih bergantung pada pendekatan formalistik, bukan substansi nilai-nilai syariah. Di sinilah peran fatwa DSN-MUI menjadi penting sebagai rujukan normatif.⁴ Meski demikian, keberadaan fatwa-fatwa tersebut tidak otomatis menjamin bahwa nilai-nilai keadilan dan *maslahat* benar-benar terimplementasi dalam proses penyelesaian sengketa. DSN-MUI sebagai lembaga otoritatif telah mengeluarkan sejumlah fatwa penting terkait akad-akad ekonomi syariah. Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa No. 27/DSN-MUI/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT), dan Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Akad *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan contoh regulasi yang selalu dijadikan dasar dalam praktik transaksi keuangan syariah. Namun, ketika terjadi sengketa, proses penyelesaiannya terbatas pada keabsahan formil akad, bukan pada evaluasi etika, tujuan *maqāsid al-sharī'ah*, dan keberpihakan pada keadilan substantif. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teks fatwa dengan praktik yuridis di pengadilan. Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kerap menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai bahan pertimbangan, namun hanya dalam ranah *normatif-formal*. Padahal, dalam perspektif filsafat hukum Islam, fatwa seharusnya tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga hasil refleksi etis dan teologis yang mempertimbangkan keadilan sosial, *maslahat* publik, dan perlindungan terhadap yang lemah (*mustaḍ'afin*). Kecenderungan penggunaan fatwa sebagai legitimasi teknis semata menjadi kritik penting terhadap pendekatan hukum yang terlalu *positivistik* dalam ranah ekonomi syariah.

Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Sharf* (jual beli mata uang) disusun untuk menjawab kebutuhan praktis di sektor perbankan syariah.⁵ Namun, dalam praktiknya, fatwa ini justru membuka peluang transaksi bersifat spekulatif

¹ Nadya Aura Wulan Savitri and Fauatul Laily Nisa, "Perkembangan Industri Ekonomi Syariah Indonesia Diera Digital Analisis Peluang Dan Tantangan," *Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (2024): 40–47.

² Irfan Abdul Fattah and Madian Muhammad Muchlis, "Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024): 01–11, <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>.

³ M. Faisal, "Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis "Syariah" Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 398, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508>.

⁴ Alfiina Rohmatil Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204, <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.

⁵ Okto Viandra Arnes, "Analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang," *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 25–33.

karena kurangnya pembahasan tentang *maqāsid* di balik transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana tekanan realitas pasar dapat mempengaruhi konstruksi fatwa, sehingga nilai-nilai dasar syariah berpotensi tereduksi menjadi aspek prosedural belaka. Inilah bentuk kritik yang perlu dijawab dengan pendekatan filosofis lebih mendalam agar fatwa tidak kehilangan ruh etikanya. Realitas tersebut memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali posisi dan fungsi fatwa DSN-MUI dalam membentuk landasan penyelesaian sengketa.⁶ Apakah fatwa hanya dijadikan justifikasi legal atau benar-benar dirancang sebagai panduan etik hukum? Selain itu, dalam beberapa sengketa yang muncul di pengadilan, hakim terkadang menghadapi dilema antara tunduk pada struktur undang-undang atau mendasarkan keputusan pada semangat keadilan syariah. Di titik inilah filosofi hukum Islam harus hadir sebagai jembatan antara norma dan konteks sosial.

Penelitian ini berangkat dari formalisasi hukum Islam dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meski secara formal telah dibingkai oleh fatwa dan regulasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah sering kali tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai esensial Islam. Akibatnya, muncul semacam “dualitas hukum” antara hukum syariah yang bernilai etik dan sistem penyelesaian sengketa yang berbasis formal hukum negara. Hal ini dapat berimplikasi pada hilangnya otoritas moral dari sistem hukum ekonomi syariah itu sendiri. Dengan demikian, penting untuk mendudukkan kembali fatwa DSN-MUI tidak hanya sebagai produk normatif, melainkan juga sebagai representasi dari filsafat hukum Islam yang hidup. Hal ini hanya bisa dicapai jika pendekatan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan tidak sekadar melalui analisis yuridis, tetapi juga dengan refleksi filosofis yang mempertanyakan: Apakah tujuan keadilan dalam Islam? Untuk siapa hukum ditegakkan? Dan bagaimana *maslahat* publik diterjemahkan dalam putusan peradilan? Dalam konteks ini, nilai-nilai syariah yang mencakup keadilan, keseimbangan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat menjadi dasar penting. Sayangnya, nilai-nilai ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem penyelesaian sengketa saat ini. Hal ini disebabkan oleh dominasi pendekatan hukum yang *positivistik*, dan lemahnya literasi hukum etis di kalangan praktisi hukum dan hakim peradilan agama. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan transdisipliner untuk menyusun kembali basis teoritis dari penyelesaian sengketa berbasis syariah.

Penelitian sebelumnya yang membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa fokus utama kajian masih didominasi oleh pendekatan *normatif-yuridis* dan *deskriptif institusional*. Nurjaman dan Witro membahas penerapan fatwa DSN-MUI dalam proses peradilan agama, dengan menekankan legalitas dan kekuatan normatif fatwa sebagai pedoman penyelesaian sengketa.⁷ Sementara itu, Sa'i dan Rosidah mengulas posisi fatwa sebagai dasar hukum dalam sistem peradilan, namun belum mengeksplorasi secara kritis kandungan nilai etik maupun struktur pemikiran hukum yang mendasari fatwa tersebut.⁸ Tambunan dan Zulham memberikan analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa dalam konteks fintech syariah, yang menyoroti implementasi fatwa

⁶ Siti Haniatunnisa, “Peran Fatwa DSN Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Umum Dan Agama,” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 247, <https://doi.org/10.29210/020243305>.

⁷ Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>.

⁸ Muhammad Khoiru Sa'i and Zaidah Nur Rosidah, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk),” *Tafaqquh* 7, no. 2 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.70032/wjkram37>.

dalam kerangka hukum teknologi keuangan.⁹ Adapun Yumna dan Taufik melihat hubungan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI melalui perspektif sosiologi hukum.¹⁰ Kendati beragam dalam konteksnya, keempat penelitian tersebut umumnya belum membahas secara filosofis atau epistemologis bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan, masalah, dan *maqāṣid al-sharī'ah* dibangun dan dimanifestasikan dalam sistem penyelesaian sengketa yang ideal, sehingga membuka ruang penting untuk kajian ini.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada analisis formal terhadap keberlakuan fatwa dalam putusan pengadilan. Sedikit sekali kajian yang menelaah secara kritis bagaimana epistemologi fatwa terbentuk, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dibingkai ke dalam kerangka normatif penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam ranah teoritis yang belum dijawab secara sistematis. Padahal, pergeseran orientasi fatwa dari tekstual ke pragmatis menunjukkan urgensi evaluasi dari sisi *epistemologis* dan *filosofis*. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab kesenjangan tersebut dengan menggali makna filosofis dari nilai-nilai syariah dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi. Kajian ini tidak hanya menelaah teks fatwa dan praktik yuridis, tetapi juga berupaya membongkar struktur pemikiran yang melandasi pembentukan fatwa. Fokus utamanya adalah meninjau bagaimana konsep keadilan Islam, *maslahat*, dan etika hukum dapat diaktualisasikan secara nyata dalam sistem penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi di pengadilan agama maupun forum non-litigasi seperti arbitrase syariah.

Penelitian ini bertujuan membumikan nilai-nilai Islam agar tidak hanya menjadi simbol, melainkan landasan praksis dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi. Harapannya, kajian ini dapat memberi kontribusi akademik dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Penelitian ini sekaligus membuka ruang diskusi baru dalam pengembangan filsafat hukum Islam yang relevan dengan tantangan modernitas dan kompleksitas sistem ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam prinsip-prinsip hukum yang bersifat ideal, konseptual, dan teoritis dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan normatif digunakan karena fokus utama penelitian ini bukan pada praktik empiris di lapangan, melainkan pada penggalian dan refleksi terhadap norma-norma hukum Islam dan konsep keadilan yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI serta sistem hukum ekonomi syariah secara umum. Teknik analisis yang digunakan mencakup kajian terhadap dokumen hukum seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan, seperti fatwa tentang akad *murabahah*, *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT), dan *musyarakah mutanaqisah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur keislaman klasik dan kontemporer, baik dalam bidang fikih muamalah maupun filsafat hukum Islam, untuk menelusuri landasan epistemologis dan nilai-nilai substansial yang melandasi

⁹ Shalsabila Putri Maharani Tambunan and Zulham Zulham, "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 833, <https://doi.org/10.29210/1202323229>.

¹⁰ Laila Yumna and Azhar Taufik, "Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 1–8.

pembentukan fatwa. Teori hukum modern, termasuk teori keadilan dan teori hermeneutika hukum, juga digunakan sebagai pisau analisis untuk membandingkan dan mengevaluasi kesesuaian antara nilai-nilai syariah dan struktur penyelesaian hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional. menjangkau dimensi teoritis, kontekstual, dan praksis dari hukum ekonomi syariah sebagai suatu sistem pemikiran yang dinamis dan responsif terhadap zaman.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip paling utama dalam sistem hukum Islam. Kata ‘*adl* dalam Al-Qur’an tidak hanya dimaknai sebagai keadilan hukum, melainkan juga mencakup keseimbangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan dan ihsan, menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar teknis hukum, tetapi nilai hidup yang harus melekat dalam struktur sosial. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan tidak bersifat netral dan formalistik seperti dalam hukum positivistik, tetapi terikat pada nilai-nilai ketuhanan dan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī’ah*).¹²

Secara filosofis, konsep keadilan Islam menekankan hubungan antara hak individu dan kewajiban sosial. Menurut Husni, keadilan dalam Islam bersifat distributif dan korektif. Distributif ketika berkaitan dengan alokasi kekayaan dan hak-hak sosial, dan korektif ketika menyangkut penyelesaian sengketa antarindividu atau lembaga. Artinya, hukum Islam bukan hanya tentang “memenuhi hukum secara sah”, tetapi juga “memastikan hasil hukum menciptakan kemaslahatan bersama”.¹³ Dalam praktik ekonomi syariah, prinsip keadilan sering diterjemahkan melalui mekanisme akad yang transparan, tidak merugikan salah satu pihak (*laa dharar wa laa dhiraar*), serta menciptakan distribusi manfaat yang adil. Namun, realitas praktik kadang menunjukkan bahwa aspek keadilan substantif kurang diperhatikan. Kajian Sugiharto menunjukkan bahwa meskipun banyak produk ekonomi syariah secara formal sesuai syariah, dalam praktiknya ada ketimpangan perlakuan hukum terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak, misalnya dalam kasus *murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT).¹⁴

¹¹ Soenarjo, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.415.

¹² Rahmat Abd. Rahman, “Konsep Keadilan Dalam Al-Quran,” *Nukhbatul ‘Ulum* 2, no. 1 (2016): 167–75, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.12>.

¹³ Indra Sholeh Husni, “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (June 17, 2020): 57, <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.

¹⁴ Bambang Sugiharto et al., “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (August 29, 2024): 809–15, <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>.

Keadilan dalam Islam juga memiliki dimensi transendental. Artinya, adil bukan sekadar memenuhi ketentuan kontrak atau prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab moral dan sosial di hadapan Tuhan. Konsep ini berbeda dengan hukum positif yang cenderung menitikberatkan pada formalitas dan kepastian hukum. Dalam filsafat hukum Islam, sebagaimana dikaji oleh M. Helmi, keadilan diukur melalui tercapainya kesejahteraan bersama dan penghindaran dari ketimpangan struktural. Namun, dalam konteks kelembagaan seperti DSN-MUI dan Peradilan Agama, pendekatan terhadap keadilan masih banyak dipengaruhi oleh struktur hukum positif nasional.¹⁵ Hal ini menimbulkan potensi terjadinya dikotomi antara keadilan formil dan keadilan substantif. Muhammad Yusuf dalam penelitiannya menekankan bahwa fatwa sering kali tunduk pada rasionalitas ekonomi dan agenda kebijakan negara, sehingga aspek etik dan teologis dari konsep keadilan menjadi tersisih dalam praktik penyelesaian sengketa.¹⁶

Konsep keadilan dalam Islam juga tidak bisa dilepaskan dari *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷ Dalam konteks sengketa ekonomi, keadilan harus dievaluasi apakah telah menjamin perlindungan terhadap hak milik (*hifz al-mal*) dan mencegah eksploitasi terhadap pihak lemah. Jika keputusan hukum hanya berpijak pada doktrin formal fatwa tanpa mempertimbangkan *maqāṣid*, maka keadilan hanya menjadi simbol kosong.¹⁸ Dalam beberapa fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 27/DSN-MUI/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT), terdapat potensi bias terhadap pihak penyewa, karena struktur pembiayaan yang menyerupai leasing konvensional. Padahal, dalam paradigma keadilan syariah, setiap akad harus bersifat seimbang, transparan, dan tidak memihak secara struktural. Jika aspek ini diabaikan, maka penyelesaian sengketa yang hanya berpegang pada sahnya akad bisa mengabaikan nilai keadilan substantif. Dari refleksi tersebut, bahwa keadilan dalam perspektif syariah adalah keadilan yang bermakna substantif, etis, dan kontekstual. Keadilan tidak bisa hanya dipahami sebagai kesesuaian hukum formal dengan nash, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai etik Islam dan prinsip *maslahat*. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penting untuk mengintegrasikan pendekatan filosofis dan *maqāṣid* dalam pertimbangan hukum agar putusan benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan transendental sebagaimana dikehendaki syariah.

Nilai Filosofis Fatwa DSN-MUI dalam Penyelesaian Sengketa

Fatwa DSN-MUI pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam transaksi ekonomi syariah, tetapi juga mengandung muatan nilai filosofis yang merefleksikan pandangan dunia Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.¹⁹ Nilai-nilai tersebut mencerminkan panduan moral yang bersumber dari wahyu dan *maqāṣid al-*

¹⁵ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

¹⁶ Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri, "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (December 28, 2022): 120–29, <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.

¹⁷ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.

¹⁸ Fadillah mursid et al., "Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (July 19, 2023): 61–75, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.38352>.

¹⁹ Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 155–71, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>.

shari'ah, yang seharusnya menjadi dasar penyusunan norma dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, memahami fatwa tidak cukup hanya pada tataran normatif formal, tetapi perlu dibaca dalam konteks filosofis yang menempatkan manusia sebagai subjek moral dan sosial dalam sistem hukum Islam.²⁰ Dalam konteks penyelesaian sengketa, nilai filosofis dalam fatwa mencakup prinsip keadilan substansial (*al-'adl*), perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta pencegahan kerugian yang berlebihan (*laa dharar wa laa dhiraar*). Sayangnya, dalam praktik peradilan agama, nilai-nilai tersebut sering tidak tampak secara eksplisit dalam putusan. Sa'i dan Rosidah, dalam studi kasus Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK, mencatat bahwa hakim menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* sebagai dasar hukum, namun tanpa eksplorasi lebih jauh terhadap nilai keadilan dan tanggung jawab etik yang terkandung dalam fatwa tersebut.²¹

Fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum keagamaan mengandung filosofi tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dalam Islam, hukum bukan sekadar alat kontrol sosial, tetapi juga sarana penyucian (*tazkiyah*) dan perbaikan moral.²² Oleh karena itu, fatwa seharusnya tidak hanya menjadi rujukan prosedural, tetapi juga sebagai pencerah moral dalam penyelesaian konflik. Filosofi ini sejalan dengan pemikiran al-Shatibi yang menekankan bahwa semua hukum syariah bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara total. Namun, tekanan realitas pasar dan tuntutan industrialisasi keuangan syariah sering kali mendorong fatwa ke arah yang lebih pragmatis. Akibatnya, nilai-nilai filosofis dalam fatwa dapat tersisih oleh pertimbangan teknis. Sebagai contoh, dalam fatwa-fatwa terkait ijarah, sukuk, dan IMBT, struktur akad sering kali dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan likuiditas pasar tanpa kejelasan tentang perlindungan terhadap kepentingan sosial-ekonomi nasabah.²³ Ini menunjukkan ketegangan antara nilai filosofis syariah dan logika efisiensi ekonomi.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama atau Arbitrase seharusnya menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai filosofis tersebut.²⁴ Sayangnya, sistem hukum yang berlaku lebih cenderung menekankan validitas formil kontrak dibandingkan penilaian etis terhadap substansi transaksi. Dalam kondisi ini, fatwa sering hanya digunakan sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai sumber nilai yang hidup dan dinamis. Padahal, dalam perspektif filsafat hukum Islam, hukum tidak boleh dilepaskan dari misi etik dan sosialnya.²⁵ Setiap fatwa seharusnya dimaknai sebagai representasi dari kesadaran normatif untuk menciptakan keadilan, bukan semata-mata produk hukum formal. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan baru dalam melihat fatwa: bukan sekadar "teks legal"

²⁰ Nur Cahyo, Hadi Utomo, and Dan Fakruddin, "Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah," *Journal of Islamic Business Law* 1, no. 3 (2017): 2017, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/503>.

²¹ Muhammad Khoiru Sa'i and Zaidah Nur Rosidah, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk)."

²² Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.

²³ Ali Muhayatsyah, "Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik," *Jurnal JESKape* 3, no. 2 (2019): 1–18.

²⁴ Abdi Wijaya, "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU No. 3/2006 Dan UU No. 50/2009)," *Al Daulah* 7, no. 1 (2018): 129–40.

²⁵ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 14, no. 2 (2018): 27–44, <https://doi.org/10.54090/mu.39>.

tetapi sebagai “dokumen etik” yang menuntut refleksi filosofis dan moral dalam penggunaannya.²⁶

Penelitian ini memandang bahwa nilai filosofis fatwa DSN-MUI dapat diperkuat dengan dua pendekatan: pertama, membaca fatwa melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menilai hukum berdasarkan tujuan akhirnya terhadap manusia; kedua, melalui pendekatan etik-proporsional, yakni menilai apakah fatwa benar-benar mendorong keadilan substantif dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan demikian, untuk membumikan nilai syariah dalam penyelesaian sengketa, diperlukan revitalisasi pemaknaan terhadap fatwa DSN-MUI sebagai refleksi filosofis Islam yang menyeimbangkan teks, konteks, dan nilai etik. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil secara moral dan maslahat secara sosial.

Peran Fatwa sebagai Otoritas Normatif

Fatwa memainkan peran yang sangat strategis sebagai sumber norma dan arah kebijakan. Di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak hanya menjadi pedoman internal lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendapat pengakuan dari regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Status ini menjadikan fatwa sebagai otoritas normatif yang memiliki kekuatan pengikat dalam praktik, meskipun secara yuridis tidak bersifat legislatif. Dalam hal penyelesaian sengketa, keberadaan fatwa kerap menjadi acuan hakim atau mediator dalam menentukan legalitas dan kepatutan suatu transaksi.²⁷

Fatwa sebagai otoritas normatif memiliki legitimasi teologis karena lahir dari ijtihad kolektif para ulama dan pakar syariah. Hal ini memberi fatwa karakter moral yang kuat, sebab ia tidak hanya dirumuskan berdasarkan teks-teks fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan zaman.²⁸ Namun, ketika fatwa masuk ke dalam arena kebijakan publik dan sistem hukum formal, perannya menjadi lebih kompleks. Ia tidak lagi hanya berbicara pada wilayah “boleh dan tidak boleh,” tetapi juga mengatur skema, mekanisme, dan teknis pelaksanaan transaksi.

Peran normatif fatwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi semakin signifikan ketika fatwa digunakan sebagai referensi dalam putusan Pengadilan Agama. Meski bukan sumber hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang, hakim sering menjadikan fatwa sebagai sumber hukum materiil untuk menilai kesahihan akad atau akad-akad turunan dalam pembiayaan syariah. Namun, penggunaan ini belum selalu disertai dengan pembacaan kritis terhadap substansi nilai-nilai yang dikandung oleh fatwa, seperti keadilan, *maslahat*, dan perlindungan terhadap yang lemah.²⁹ Di sisi lain, otoritas fatwa juga menghadapi tantangan epistemologis. Dalam beberapa kasus, fatwa DSN-MUI lebih

²⁶ Aliyah, “Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).”

²⁷ Achmad Dirga and Thamrin Azlan, “Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 23–42, <https://doi.org/10.32694/qst.v22i1.3011>.

²⁸ Masnun Tahir Masnun and Apipuddin Apipuddin, “Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable,’” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1–23, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.31>.

²⁹ Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

merefleksikan respons terhadap kebutuhan pasar dan kebijakan ekonomi negara daripada prinsip-prinsip etik normatif syariah. Peran normatif fatwa juga teruji ketika terjadi sengketa antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam banyak kasus, DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam menilai apakah transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Namun, jika fatwa hanya dilihat dari sisi keabsahan akad, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan posisi tawar antara pihak, maka penyelesaian sengketa berisiko melanggengkan ketimpangan. Otoritas normatif fatwa akan kehilangan kekuatannya sebagai penjaga keadilan substantif jika ia tidak dilengkapi dengan keberpihakan kepada *maqāṣid al-sharī'ah*.

Idealnya, peran normatif fatwa tidak berhenti pada pengaturan teknis transaksi, tetapi menjadi pemandu arah moral bagi sistem ekonomi syariah. Fatwa harus mampu menjadi jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam yang bersifat etik dan humanis.³⁰ Dalam konteks ini, posisi fatwa tidak sekadar sebagai “otoritas legal tambahan,” melainkan sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai ilahiah ke dalam praktik ekonomi modern. Hal ini sesuai dengan semangat *maqāṣid* yang menempatkan perlindungan jiwa, harta, dan martabat sebagai tujuan utama syariah. Agar tetap relevan dan kuat secara normatif, fatwa perlu dikembangkan melalui metodologi yang terbuka terhadap kritik dan dialog akademik. Transparansi dalam penyusunan, partisipasi multidisipliner, dan pengujian sosial atas dampak fatwa sangat penting untuk menjaga legitimasinya. Tanpa ini, fatwa bisa terjebak dalam stagnasi formal, kehilangan daya reflektifnya terhadap realitas. Peran normatif bukan hanya berarti memberi “label halal”, tetapi juga memastikan keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, peran fatwa sebagai otoritas normatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu diperkuat bukan hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari sisi nilai dan filosofi syariah yang diusung.³¹ Ketika fatwa mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga keseimbangan antara nash dan maslahat, serta memberi arah etis bagi pelaku ekonomi, maka ia tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum kontemporer.

Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Nilai

Penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah idealnya tidak hanya menyelesaikan konflik secara legal-formal, tetapi juga mampu merefleksikan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan kemaslahatan (*maslahah*).³² Namun dalam praktik peradilan maupun forum arbitrase syariah, penyelesaian seringkali cenderung *teknokratis* dan *positivistik*. Hal ini menyisakan celah antara substansi nilai dan putusan hukum yang dihasilkan. Karena itu, diperlukan rekonstruksi model penyelesaian sengketa yang tidak hanya sah menurut prosedur, tetapi juga bernilai secara etik dan kontekstual. Rekonstruksi dimaksud melibatkan perubahan paradigma dari sistem yang berbasis legalistik menuju pendekatan yang memadukan nilai normatif syariah dan

³⁰ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.

³¹ Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, “Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (August 30, 2019): 1, <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.

³² Mik Imbah Arbaina and Fadoilul Umam, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 5, no. 2 (2024): 152–67, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212>.

pertimbangan sosial-ekonomi aktual. Salah satu prinsip utama dalam rekonstruksi ini adalah memasukkan *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan menjadikan tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama sebagai fondasi pertimbangan hukum, maka penyelesaian tidak lagi hanya soal "siapa yang salah", tetapi juga "apa dampaknya terhadap keadilan sosial dan kemaslahatan umum".³³

Model penyelesaian sengketa berbasis nilai mengharuskan aktor hukum, baik hakim, mediator, maupun arbitrator untuk tidak hanya memahami kontrak dan fatwa secara tekstual, tetapi juga mampu membaca konteks, posisi sosial para pihak, dan dampak jangka panjang putusan. Hal ini menuntut kapasitas etik dan reflektif dari para penegak hukum syariah agar tidak terjebak dalam proseduralisme. Dalam beberapa kasus sengketa seperti pembiayaan *murabahah* atau IMBT, keputusan yang hanya mengacu pada teks akad berisiko mengabaikan ketimpangan relasi antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam kerangka rekonstruktif ini, fatwa DSN-MUI tidak cukup diposisikan sebagai sumber legal, tetapi juga sebagai ekspresi nilai syariah yang harus dievaluasi secara filosofis dan kontekstual. Artinya, fatwa tidak boleh dilihat sebagai produk final yang tertutup terhadap kritik, melainkan sebagai rujukan etik yang dinamis, yang bisa diperkuat atau bahkan ditinjau ulang ketika realitas sosial menunjukkan adanya dampak yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid*. Ini penting agar fatwa benar-benar menjadi jembatan antara teks dan keadilan substantif.

Implementasi model ini juga mensyaratkan keterbukaan metodologis. Pendekatan *hermeneutika maqāṣid* misalnya, bisa digunakan untuk menafsirkan fatwa dan teks fikih secara lebih adaptif. Dengan cara ini, rekonstruksi tidak meniadakan hukum yang ada, melainkan memperluas horizon pemaknaannya agar hukum tetap hidup, relevan, dan membumi. Hal ini selaras dengan gagasan Ibn Qayyim dan al-Shāṭibī bahwa hukum yang tidak lagi mampu mewujudkan keadilan dan maslahat, meski sah secara tekstual, harus direvisi pendekatannya.³⁴ Rekonstruksi model ini juga berdampak pada desain kelembagaan penyelesaian sengketa. Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah perlu memperkuat kapasitas SDM dalam memahami pendekatan nilai, tidak hanya hukum positif. Lembaga juga perlu dilengkapi dengan instrumen penilaian keadilan substantif dan indikator *maqāṣid* agar proses penyelesaian tidak berhenti pada pembuktian formal, tetapi menyentuh akar keadilan. Pendekatan ini tidak hanya mencegah kerugian materiil, tetapi juga membangun legitimasi sosial terhadap sistem hukum syariah.

Rekonstruksi model penyelesaian sengketa berbasis nilai bukan sekadar pembaruan metode, tetapi juga pembentukan ulang paradigma hukum itu sendiri. Hal ini menuntut keberanian untuk menggeser fokus dari legalitas menuju legitimasi, dari sah secara prosedural menuju adil secara substantif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan ruh hukum Islam sebagai sistem yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menebar rahmat dan keadilan di tengah masyarakat modern yang kompleks.

Simpulan

Fatwa DSN-MUI memiliki posisi strategis sebagai otoritas normatif dalam penyelenggaraan sistem ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa yang berkaitan

³³ Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–14, https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655.

³⁴ Dainori Dainori, "Maslahah Sebagai Teori Penetapan Hukum: Telaah Atas Konsep Maslahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 1–10.

dengannya. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi rujukan yuridis dalam Peradilan Agama. Namun demikian, kajian ini mengungkap bahwa aspek filosofis dan dimensi nilai syariah seperti keadilan substantif, kemaslahatan publik, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, masih belum sepenuhnya tereksplorasi dalam struktur epistemologis maupun mekanisme implementasi fatwa dalam konteks penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pendekatan normatif perlu dilengkapi dengan kerangka filosofis dan *maqāṣid* agar arah fatwa tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga keberpihakan pada tujuan etik hukum Islam. Rekonstruksi model penyelesaian sengketa berbasis nilai yang diajukan dalam penelitian ini merupakan upaya untuk memperkuat peran fatwa sebagai pemandu etik dan instrumen keadilan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menguji penerapan model ini secara empiris melalui studi kasus, serta mengembangkan metodologi evaluasi berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kinerja fatwa dalam praktik penyelesaian sengketa di berbagai lembaga hukum dan keuangan syariah.

Referensi

- Abd. Rahman, Rahmat. "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran." *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 167–75. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.12>.
- Achmad Dirga and Thamrin Azlan. "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 23–42. <https://doi.org/10.32694/qst.v22i1.3011>.
- Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (August 30, 2019): 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- Ahmad Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Aliyah, Alfiina Rohmatil. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.
- Arnes, Okto Viandra. "Analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang." *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2021): 25–33.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.
- Cahyo, Nur, Hadi Utomo, and Dan Fakruddin. "Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 1, no. 3 (2017): 2017. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/503>.
- Dainori, Dainori. "Masalah Sebagai Teori Penetapan Hukum: Telaah Atas Konsep Masalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 1–10.
- Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Isnayati Nur, and Atang Abdul Hakim. "Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah

- Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (July 19, 2023): 61–75. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.38352>.
- Faisal, M. “Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis ”Syariah” Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 398. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508>.
- Fateh, Mohammad. “Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI.” *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 155–71. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>.
- Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53. <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.
- Haniatunnisa, Siti. “Peran Fatwa DSN Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Umum Dan Agama.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 247. <https://doi.org/10.29210/020243305>.
- Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Husni, Indra Sholeh. “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional.” *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (June 17, 2020): 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.
- Irfan Abdul Fattah, and Madian Muhammad Muchlis. “Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah.” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024): 01–11. <https://doi.org/10.61132/jiesa.vii6.566>.
- Maharani Tambunan, Shalsabila Putri, and Zulham Zulham. “Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 833. <https://doi.org/10.29210/1202323229>.
- Masnun, Masnun Tahir, and Apipuddin Apipuddin. “Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable.’” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1–23. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.31>.
- Mik Imbah Arbaina, and Fadoilul Umam. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 5, no. 2 (2024): 152–67. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212>.
- Muhammad Khoiru Sa’i, and Zaidah Nur Rosidah. “Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk).” *Tafaqquh* 7, no. 2 (2024): 50–61. <https://doi.org/10.70032/wjkram37>.
- Muhayatsyah, Ali. “Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik.” *Jurnal JESKape* 3, no. 2 (2019): 1–18.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>.
- Savitri, Nadya Aura Wulan, and Fauatul Laily Nisa. "Perkembangan Industri Ekonomi Syariah Indonesia Diera Digital Analisis Peluang Dan Tantangan." *Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (2024): 40–47.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sugiharto, Bambang, Sri Rahmanita, Sabilla Cahya Kinanti, Raissa Puan Andrina, and Bagus Hermansyah. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (August 29, 2024): 809–15. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>.
- Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–14. https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 14, no. 2 (2018): 27–44. <https://doi.org/10.54090/mu.39>.
- Wijaya, Abdi. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU No. 3/2006 Dan UU No. 50/2009)." *Al Daulah* 7, no. 1 (2018): 129–40.
- Yumna, Laila, and Azhar Taufik. "Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 1–8.
- Yusuf, Muhammad, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri. "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (December 28, 2022): 120–29. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.

{ Dikosongkan }